



P U T U S A N

NOMOR : 855/ PID.SUS /2023/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 855/PID SUS/2023/PT MKS



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:pp

Bahwa ia terdakwa **HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang ingin memperoleh sabu-sabu kemudian mendatangi Jalan Sapiria Kota Makassar dan menemui Sdr. Iccang (Daftar Pencarian Orang) dan memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Iccang langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam saku baju dan lalu pergi meninggalkan Sdr. Iccang (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Pannampu Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Herison Benduruk dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Iccang (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 855/PID SUS/2023/PT MKS



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0314/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pannampu Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Sdr. Iccang (daftar Pencarian orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Pannampu Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Herison Benduruk dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerak terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan merupakan barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 855/PID SUS/2023/PT MKS



- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0314/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : PDM-45/P.4.10.8.2/ENZ.2/05/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan



berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/ Pid.Sus / 2023/PN Mks tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram,

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 617/Akta Pid.Sus/ 2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023 Terdakwa, dan tanggal 13 September 2023 Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 September 2023 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada



Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 15 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2023 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 September 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 September 2023 dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 13 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar yang diucapkan pada tanggal 6 September 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa sesungguhnya yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak menjadi syarat diterimanya permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap menerima dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan



dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2023 Nomor : 617/Pid.Sus/2023/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 855/PID SUS/2023/PT MKS



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 oleh Usaha Ginting, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto, S.H dan I Gede Suarsana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

Bambang Setiyanto, S.H

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

T.t.d

I Gede Suarsana, S.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.Hamisa, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003
Digital Signature

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 855/PID.SUS/2023/PT.MKS - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8